PERAN KEJAKSAAN DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

(Studi Pada Kejaksaan Negeri Malang)

Ivan Praditya Putra, Nahdiya Sabrina, M.Ghufron

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman bagi negara, menjadikan kejahatan narkoba sebagai bagian dari kategori “kejahatan luar biasa” yang dilakukan dengan cara-cara mutakhir, termasuk penggunaan teknologi mutakhir, dan didukung oleh jaringan organisasi yang luas. Hampir seluruh penduduk dunia kini dapat memperoleh narkoba dengan mudah, mulai dari pengedar atau pengedar yang menjualnya di klub malam, rumah pelacuran, tempat kerja, kampus, dan lingkungan sekolah. Saat ini, peredaran narkoba telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan.

Pemerintah masih berupaya untuk memberantas narkoba, namun masih sulit dilakukan karena faktor-faktor seperti globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sistem transportasi yang sangat maju, dan perubahan nilai materialistik yang menyebabkan peningkatan perdagangan obat-obatan terlarang. Maraknya penggunaan berbagai macam narkotika secara ilegal telah menempatkan masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia dalam situasi yang sangat serius.

Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara yang akan datang, dimana banyaknya penyalah guna narkotika dari kalangan remaja dan merambah ke dunia anak-anak, dengan tujuan utama dari para pelaku kejahatan narkotika yang tidak lain adalah masalah keuntungan bisnis yang sangat fantastis. Menjadi bayangan yang telah terjewantahkan dalam bentuk yang mengerikan dimana anak-anak usia sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sudah banyak yang menggunakan bahkan membantu mengedarkan atau memang mengedarkan serta menjual narkotika.

Maraknya penggunaan obat-obatan terlarang yang telah mempengaruhi seluruh lapisan masyarakat terutama generasi muda yang akan berdampak signifikan bagi masa depan bangsa karena banyak pengguna narkoba adalah para remaja yang telah menyusup ke dunia maya. anak-anak. dengan tujuan utama mereka yang melakukan kejahatan narkoba hal ini semakin mengkhawatirkan, yaitu tidak lebih dari mendapatkan keuntungan finansial yang sangat besar. Itu berubah menjadi bayangan yang telah mengambil bentuk yang mengerikan di mana banyak anak usia SD dan SMP telah menggunakan, membantu, atau bahkan menjual dan mengedarkan obat-obatan terlarang.

Bahkan tidak hanya di kalangan masyarakat saja lemahnya pengawasan institusi penegak hukum menjadi salah satu faktor penyebab adanya oknum Polri yang turut menyalahgunakan narkoba, sehingga sikap pesimistis timbul terhadap keberhasilan pihak kepolisian untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan barang haram tersebut. Dengan demikian memunculkan asumsi di kalangan masyarakat yang tidak sedikit menghendaki agar anggota polisi yang terlibat atas penyalahgunaan narkoba dapat dihukum berat, bukan hanya diberikan sanksi melanggar disiplin kepolisian atau hanya sekedar peringatan saja.[[1]](#footnote-1)

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga pemerintah yang menyelenggar akan pelayanan publik dalam hal penegakan hukum sebagai usaha pemberantasan narkotika, mempunyai tugas melaksanakan penuntutan perkara pidana dan penyidikan tindak pidana tertentu serta tugas-tugas lain yang ditetapkan undang-undang. Terlihat jelas bahwa kekuasaan penuntutan merupakan tugas utama bagi Kejaksaan, sehingga wajar apabila masyarakat berharap banyak kepada Kejaksaan untuk mendapatkan keadilan.[[2]](#footnote-2)

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, membawa pengaruh tersendiri terhadap kedudukan dan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaan penegakan hukum. Disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan. Sejak itulah dapat dikatakan kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga eksekutif yang melaksanakan tugas dan wewenang penuntutan. Sehingga Kejaksaan menjadi tulang punggung keberhasilan dalam usaha pemberantasan narkotika demi terciptanya Indonesia bebas narkotika.

Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan, ada 851 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan (narkoba) di Indonesia pada 2022. Jumlah itu naik 11,1% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 766 kasus. Sementara, jumlah tersangka dalam kasus narkoba sebanyak 1.350 orang sepanjang tahun lalu. Jumlah itu juga meningkat 14,02% dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 1.184 orang. Selain itu, BNN berhasil mengungkap 49 jaringan narkoba di Indonesia pada 2022. Ini terdiri dari 23 jaringan internasional dan 26 jaringan nasional. Lebih lanjut, BNN berhasil melakukan penyitaan barang narkoba jenis sabu sebagai barang bukti sebanyak 1,904 ton. Penyitaan barang bukti ganja tercatat sebesar 1,06 ton. Kemudian, barang bukti berupa ekstasi sejumlah 262.789 butir. Sedangkan 16,5 kg barang bukti narkoba yang ditemukan dalam bentuk serbuk ekstasi pada tahun lalu. Di samping itu, BNN melakukan pemusnahan lahan ganja seluas 63,9 hektare (ha) pada 2022. Sedangkan, pemusnahan narkoba dalam bentuk ganja basah sebesar 152,6 ton.[[3]](#footnote-3)

Dari data penanganan perkara hampir lebih dari 60% perkara di seluruh wilayah hukum Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah tanah air adalah Tindak Pidana Narkotika/Psikotropika. Oleh karena itu sangatlah tepat dalam beberapa kesempatan Presiden RI Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia telah berada dalam kondisi "Darurat Narkoba". Sejalan dengan itu pemberantasan Tindak Pidana Narkotika telah menjadi prioritas antara lain dengan telah membuktikan untuk tidak ada kompromi terhadap gembong pengedar dan Bandar narkoba. Tahun 2022 ini Kejaksaan telah mengeksekusi mati pelaku kejahatan narkotika baik warga Negara asing maupun warga Negara Indonesia. Pelaksanaan Eksekusi mati bukanlah pekerjaan yang menyenangkan, akan tetapi itu harus dilakukan demi menyelamatkan bangsa dari ancaman bahaya narkotika.[[4]](#footnote-4)

Pemberantasan narkotika secara internasional juga diupayakan dengan pertemuan antara Para Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat pada tanggal 30 Maret 1961 telah dihasilkan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (Single Convention Narcotic Drugs, 1961) dan telah diubah dengan Perubahan Konvensi Tunggal Narkotika, 1961 (Protocol Amending The Single Convention on Narcotic Drugs, 1961), dan Konvensi Psikotropika 1971 (Convention on Psychotropic Sucstances, 1971) di Austria pada tanggal 25 Maret 1972 serta terakhir adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penanggulangan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika 1988 (United Nation Convention Againts Illicit Traffic on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988). Memasuki abad ke-20 perhatian dunia Internasional terhadap masalah narkotika semakin meningkat, salah satu dapat dilihat melalui Single Convention On Narcotic Drugs pada tahun 1961.[[5]](#footnote-5)

Bertolak dari upaya badan-badan Internasional dalam upaya mencegah dan memberantas kejahatan narkotika yang bersifat Internasional tersebut, Indonesia juga telah mengupayakan seperangkat instrumen peraturan guna mencegah sertas menindaklanjuti kejahatan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.Sebagai bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika tersebut telah diwujudkan dengan dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Selanjutnya pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan konsistensi sikap proaktif Indonesia mendukung gerakan dunia internasional dalam memerangi segala bentuk tindak pidana narkotika.

Beberapa materi baru dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menggantikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, menunjukkan adanya upaya-upaya dalam memberikan efek psikologis kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam tindak pidana narkotika. Pemberlakuan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada hakekatnya merupakan reformasi hukum aspek-aspek yang direformasi dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997yang dimaksud adalah :

1. Realitas gradasi karena variasi golongan dalam narkotika dengan ancaman hukuman yang berbeda dengan golongan I yang terberat disusul dengan golongan II dan III (tidak dipukul rata), suatu yang patut dipuji justru dalam pemberatan pidana penjara ada ketentuan hukum minimal (paling singkat). Hal ini adalah hal baru dalam kaedah hukum pidana.
2. Ketentuan pemberatan selain didasarkan penggolongan juga realitas bahwa dalam penyalahgunaan narkotika banyak dilakukan oleh kelompok melalui permufakatan (konspirasi), maka bila penyalahgunaan beberapa orang dengan konspirasi sanksi hukumnya diperberat.
3. Demikian pula pencegahan dan pemberantasan dilakukan bila pelaku penyalahguna narkotika terorganisasi. Ini menunjukkan bahwa penyalahguna narkotika telah ada sindikat-sindikat yang terorganisasi rapi dalam operasionalnya.
4. Demikian pula apabila korporasi yang terlibat maka pidana dendanya diperberat, tetapi pertanggungjawaban pidana korporasi belum tegas, apakah direkturnya dapat dikenakan hukum pidana penjara. Hal ini mungkin harus melalui yurisprudensi.
5. Demikian pula apabila korporasi yang terlibat maka pidana dendanya diperberat, tetapi pertanggungjawaban pidana korporasi belum tegas, apakah direkturnya dapat dikenakan hukum pidana penjara. Hal ini mungkin harus melalui yurisprudensi.

Demikian pula apabila korporasi yang terlibat maka pidana dendanya diperberat, tetapi pertanggungjawaban pidana korporasi belum tegas, apakah direkturnya dapat dikenakan hukum pidana penjara. Hal ini mungkin harus melalui yurisprudensi.

Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut. Dalam dasar menimbang Undang-undang Nomor Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta seksama.

Meskipun Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan sesuai dengan standar pengobatan, namun jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai - nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Peredaran narkotika yang terjadi di Indonesia sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera tertib, damai berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Peningkatan pengendalian serta pengawasan sebagai upaya penanggulangan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama yaitu berupa jaringan yang dilakukan oleh sindikat clandestine yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

Peredaran gelap narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang modern dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkotika.Peredaran gelap narkotika belakangan ini telah dijadikan tujuan operasi peredaran narkotika oleh jaringan pengedar narkotika internasional. Perkembangan kualitas kejahatan narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Dorongan untuk melakukan kejahatan sudah ada sejak penciptaan manusia di bumi. Pelanggaran terhadap norma hukum tersebut berakibat keseimbangan dalam masyarakat terganggu dan pemulihan kondisi masyarakat harus dilakukan melalui perangkat hukum berupa sanksi (pidana) dalam pelanggaran hukum publik dan sanksi dalam bidang hukum lainnya. Sanksi pidana dalam hukum pidana merupakan salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan, dan peran sanksi pidana dalam menanggulangi kejahatan merupakan perdebatan yang telah berlangsung beratus-ratus tahun.

Dalam mengantisipasi ancaman dan bahaya penyalahgunaan narkotika yang berskala internasional, Indonesia secara keseluruhan telah memiliki instrument Undang-undang sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1996 tentang Penegasan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Perubahan- Perubahannya.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penegasan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika 1998.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Kesemua Undang-undang Narkotika ini merupakan kekuatan hukum untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika baik nasional maupun internasional.Kendatipun adanya seperangkat instrument hukum untuk penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, namun secara faktual tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak pernah surut.

Perkembangan tingkat tindak pidana penyalahgunaan narkotika sudah sangat memperihatinkan. Kalau dulu, peredaran dan pecandu narkotika hanya berkisar di wilayah perkotaan, kini tidak ada satupun kecamatan, atau bahkan desa di republik ini yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.Bahkan pesantren pun tidak lepas dari sasaran.Kalau dulu peredaran dan pecandu narkotika hanya berkisar pada remaja dan keluarga mapan, kini penyebarannya telah merambah kesegala penjuru strata sosial ekonomi maupun kelompok masyarakat dari keluarga melarat hingga konglomerat, dari pedesaan hingga perkotaan, dari anak muda hingga yang tua-tua.

Selain Jakarta salah satu daerah yang rentan dengan peredaran narkotika itu adalah Propinsi Jawa Timur. Terutama di Malang yang terkenal dengan sebutan Kota Pelajar itu dalam perkembangannya, menjadi daerah yang terbuka bagi transaksi dan peredaran berbagai jenis benda nakotika. Bahkan, Malang menjadi daerah yang makin marak dengan peredaran dan penyalah gunaan Narkotika yang berbahaya yang indikasinya makin meningkat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Salah satu unsur penegak hukum yang sangat berperan penting dalam dalam upaya pemberantasan narkotika adalah Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 2 ayat (1) disebut Kejaksaan adalah lembaga Pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan penuntutan ini dilakukan oleh Penuntut Umum yaitu Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004. Dalam melakukan penuntutan, Penuntut Umum harus berusaha semaksimal mungkin dalam membuktikan suatu perkara di persidangan agar Hakim dapat yakin bahwa perkara tersebut dapat diputus secara sah dan meyakinkan, sehingga pelaku dapat dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Sehubungan dengan pembuktian perkara oleh Penuntut Umum yang melakukan penuntutan dikaitkan dengan perkara narkotika yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Malang, Kejaksaan yang berwenang melakukan penuntutan tersebut adalah Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. dalam melakukan penuntutan dan upaya pemberantasan narkotika di wilayah hukum Kabupaten Malang. Adapun data penyelesaian perkara narkotika tahun 2019-2023 di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 1 Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Kejaksanan Negeri Kabupaten Malang Tahun 2019-2023

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Tahun | Jumlah Ptusan Perkara Narkotika |
| 1 | 2019 | 461 Perkara |
| 2. | 2020 | 348 Perkara |
| 3. | 2021 | 402 Perkara |
| 4. | 2022 | 265 Perkara |
| 5. | 2023 | 72 Perkara (Sd Maret 2023) |

Sumber : Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang 2023.

Diatas dapat dijelaskan bahwa penyelesaian perkara narkotika yang paling banyak adalah di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang pada tahun 2019, perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika mencapai 461 perkara, terlihat naik turunnya perkara ini menunjukkan bahwa peredaran narkotika di kawasan Kabupaten Malang ini masih belum tertangani secara serius Sehingga diperlukan penanganan secara serius terhadap penyalahgunaan narkoba yang merupakan kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime) tersebut, termasuk melibatkan seluruh elemen kelembagaan maupun masyarakat. Hal ini tentu berkaitan erat dengan adanya penduduk dari daerah lain yang masuk ke Malang serta warga Negara asing yang memanfaatkan visa yang semula berkunjung untuk berwisata, hal ini menimbulkan dampak konsumtif tidak hanya bagi penduduk lokal namun juga bagi para pendatang. Inilah yang dimanfaatkan oleh para pengedar untuk memperluas jaringan peredaran narkotika sehingga baik penduduk lokal maupun pendatang dapat menggunakan narkotika dengan mudah dengan alasan agar mereka tidak cepat lelah bekerja.

Bahkan di kawasan perbatasan Peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Malang masih tinggi. Hal itu dibuktikan dari hasil Operasi Pekat Semeru 2023. Sepanjang 12 hari di bulan Maret atau di awal bulan puasa, Unit Satnarkoba Polres Malang mengungkap 29 kasus narkoba dengan 29 tersangka. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan ungkap kasus sepanjang bulan Februari lalu dengan 11 kasus dengan 11 orang tersangka. Sementara barang bukti yang diamankan sebanyak 61,00 gram sabu, 61.534 butir pil koplo, dan 34,41 gram ganja. Sementara selama Operasi Pekat Semeru barang bukti yang diamankan meliputi 74,23 gram sabu, 77.555 butir pil koplo, dan 65.92 gram ganja.[[6]](#footnote-6)

Bertolak dari perkara yang ada nampak bahwa masalah peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Malang ternyata telah masuk dalam tahap mengkhawatirkan yang harus mendapat penanganan yang serius, karena hal ini bisa menyebabkan rusaknya generasi bangsa. Oleh karena itu kewaspadaan akan peredaran narkotika harus lebih ditingkatkan, sehingga penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan seefektif dan seefisien mungkin. Khusus pada tahap aplikasi hukum, Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang memiliki peran yang sangat penting untuk melakukan penuntutan perkara dalam upaya pemberantasan narkotika di tengah perkara narkotika yang terus meningkat, Penuntut Umum yang melakukan penuntutan tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus tegas menerapkan hukum yang berlaku, sehingga dengan penuntutan tersebut dapat berakibat, maupun preventif, artinya dengan tuntutan Penuntut Umum yang tegas dalam menerapkan sanksi pidana dapat memberikan efek jera dan gambaran bagi calon pelaku lainnya.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang?
2. Apa saja hambatan-hambatan dalam pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis hambatan-hambatan yang dialami dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis berguna sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, seperti upaya pengembangan wawasan keilmuan, peneliti, pengembang teori ilmu hukum, dan pengembangan bacaan bagi pendidikan hukum. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi teoristik dan pengembangan konsep dasar dan teori hukum pidana, khususnya tentang tindak pidana narkotika.

2. Manfaat secara praktis berguna sebagai upaya yang dapat dipetik langsung manfaatnya, seperti peningkatan keahlian meneliti dan ketrampilan menulis, sumbangan pikiran dalam pemecahan suatu masalah hukum, acuan pengambilan keputusan yuridis, dan bacaan baru bagi penelitian ilmu hukum. Untuk keperluan praktek/penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kejaksaan khususnya tindak pidana narkotika.

1. Hasil Penelitian tentang peran kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang

Upaya pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang terlebih pada peran kejaksaan tidak terlepas dari Masalah kebijakan pidana merupakan salah satu bidang yang seyogyanya menjadi pusat perhatian kriminologi, karena kriminologi sebagai study yang bertujuan mencari dan menentukan faktor - faktor yang membawa timbulnya kejahatan.

Kajian mengenai kebijakan hukum pidana (Penal Policy) yang termasuk salah satu bagian dari ilmu hukum pidana, erat kaitannya dengan pembahasan hukum pidana nasional yang merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia. Kebijakan penal meliputi perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya di gunakan atau dikenakan kepada si pelaku tindak pidana.

Kebijakan penal mengenai perbuatan apa yang dikriminalisasikan dapat dilihat pada ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika meliputi:

1. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

2. Perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.

3. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

4. Perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

5. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I.

6. Perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

7. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

8. Perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

9. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I.

10. Perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram.

11. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain.

12. Perbuatan penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen.

13. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II.

14. Perbuatan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II beratnya melebihi 5 (lima) gram.

15. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II.

16. Perbuatan perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II beratnya melebihi 5 (lima) gram.

17. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II.

18. Perbuatan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II beratnya melebihi 5 (lima) gram.

19. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II.

20. Perbuatan perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II beratnya melebihi 5 (lima) gram.

21. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II tehadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain.

22. Perbuatan penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen..

23. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III.

24. Perbuatan-perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III beratnya melebihi 5 (lima) gram.

25. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III.

26. Perbuatan-perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III beratnya melebihi 5 (lima) gram.

27. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III.

28. Perbuatan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III beratnya melebihi 5 (lima) gram.

29. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III.

30. Perbuatan perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III beratnya melebihi 5 (lima) gram.

31. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III tehadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain.

32. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III tehadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain.

33. Perbuatan yang dilakukan oleh setiap penyalahguna berupa Narkotika Golongan I bagi diri sendiri; Narkotika Golongan II bagi diri sendiri; dan Narkotika Golongan III bagi diri sendiri

34. Perbuatan yang dilakukan oleh Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, yang sengaja tidak melapor.

35. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hokum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

36. Perbuatan yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana.

37. Perbuatan yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika.

38. Perbuatan dimana Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri.

39. Perbuatan dimana keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika.

40. Perbuatan dari pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

41. Perbuatan yang menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika; menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika.

42. Perbuatan yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan

43. Perbuatan dari nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

44. Perbuatan dimana Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

45. Perbuatan dimana Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

46. Perbuatan Kepala kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

47. Perbuatan dimana Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan Perbuatan dimana Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan

48. Perbuatan berupa saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan.

49. Perbuatan dimana pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Kebijakan penal selain mengatur mengenai perbuatan yang tergolong tindak pidana juga mengatur mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.Sanksi yang dapat dijatuhkan berupa pidana mati, pidana penjara, pidana penjara seumur hidup, kurungan dan denda.Apabila pelaku adalah korporasi, maka terhadap korporasi tersebut dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha; dan/atau pencabutan status badan hukum.

Kebijakan penal dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika dilakukan dengan menggunakan instrumen hukum melalui penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (gebot, command) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (ermachtigen to empower), membolehkan (erlauben, to permit), dan menyimpangi (derogieren, to derogate).[[7]](#footnote-7) Kebijakan penal dalam penanggulangan dan pemberantasan narkotika dapat dimulai dengan penegakan hukum oleh instansi kepolisian, dilanjutkan oleh instansi Kejaksaan hingga instansi Kementrian Hukum dan HAM.

Penggunaan narkotika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunanya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi, dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa negara. Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya tindak pidana narkotika, sedangkan peredaran gelap dimaksud disini adalah merupakan peredaran narkotika di Indonesia tanpa di dukung oleh dokumen-dokumen serta persyaratan- persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Hukum bisa dikatakan sebagai pro of conduct men behavior in a society serta merupakan the normative of the state and its citizen sebagai sebuah sistem hukum dapat berfungsi sebagai control social (as a tool of social control), sebagai sarana penyelesaian konflik (dispute settlement) dan untuk memperbaharui masyarakat. Friedmann menyatakan bahwa legal systems are of course not static.[[8]](#footnote-8) Sistem hukum selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Terkait dengan pemahaman tentang pidana, hukum, hukum pidana dan tindak pidana tersebut di atas, maka tindak pidana narkotika yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindak pidana yang dapat di hukum, karena telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana serta telah ada Undang-undang yang mengatur yaitu Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dimana ada masyarakat di sanalah ada hukum.Dalam lingkungan masyarakat seperti apapun pasti ada hukum dengan corak dan bentuk yang sesuai dengan tingkat peradaban masyarakat tersebut. Thimasef juga mengatakan dalam masyarakat yang primitif pun pasti ada hukum.Kebijakan penal dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika didasarkan pada fungsi hukum sebagai pedoman untuk setiap orang dalam bertingkah laku. Hukum bisa dikatakan sebagai pro of conduct men behavior in a society serta merupakan the normative of the state and its citizen sebagai sebuah sistem hukum dapat berfungsi sebagai control social (as a tool of social control), sebagai sarana penyelesaian konflik (dispute settlement) dan untuk memperbaharui masyarakat.

Dorongan untuk melakukan kejahatan sudah ada sejak penciptaan manusia di bumi. Pelanggaran terhadap norma hukum tersebut berakibat keseimbangan dalam masyarakat terganggu dan pemulihan kondisi masyarakat harus dilakukan melalui perangkat hukum berupa sanksi (pidana) dalam pelanggaran hukum publik dan sanksi dalam bidang hukum lainnya. Sanksi pidana dalam hukum pidana merupakan salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan, dan peran sanksi pidana dalam menanggulangi kejahatan merupakan perdebatan yang telah berlangsung beratus-ratus tahun.

Usaha penangulangan tindak pidana narkotika secara represif, juga merupakan usaha pengangulangan kejahatan dengan hukum pidana yang pada hakekatnya merupakan bagian dari usaha pencegahan hukum(khususnya pencegahan hukum pidana narkotika) oleh karena itu sering pula dikatakan, bahwa politik dan kebijakan hukum pidana juga yang merupakan bagian dari penegakan hukum (Lau Enforcement Policy).

Marc Ancel sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief, dikemukakan kebijakan hukum pidana (Penal Policy) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat Undang-undang dan juga kepada para penyelengggara atau pelaksana putusan pengadilan.[[9]](#footnote-9) Pengertian kebijakan atau poltik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik criminal. Menurut Prof. Sudarto "politik hukum" adalah:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan dan situasi pada suatu saat.[[10]](#footnote-10)

2. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang di cita-citakan.[[11]](#footnote-11)

Dilihat sebagai bagian politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu per undang-undangan pidana yang baik. Kebijakan atau politik hukum pidana erat kaitannya dengan kebijakan criminal, menurut Salman Luthan sebagai mana dikutip O.C Kaligis dan Soedjono Dirdjosisworo, dan makalahnya :"kebijakan kriminalisasi dalam repormasi hukum pidana". Beliau mengemukakan bahwa kebijakan criminal dalam repormasi hukum pidana meliputi dua bersalah , yaitu pidana : dan apakah criteria yang digunakan dalam melakukan kriminaslisasi.[[12]](#footnote-12)

Dengan menganalisis perkembangan pemikiran yang berkembang dalam hukum pidana, kriminologi dan kebijakan kriminal tentang kejahatan dalam kaitannya dengan nilai-nilai dan tujuan pengaturan hukum dapat diketahui dasar pembenaran dan kriteria kriminalisasi.Dasar pembenaran untuk mengkriminalisasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, karena perbuatan tersebut bersifat amoral merugikan kepentingan masyarakat, bertentangan dengan nilai-nilai budaya, merupakan prilaku menyimpang dan perbuatan anti social yang membawa kerusakan terhadap masyarakat. Kriteria kriminalisasi yang bersifat umum meliputi pertimbangan sarana , hasil dan budaya, kemampuan sistem pendidikan pidana, dan kedudukan hukum pidana sebagai primum premidium dalam penaggulangan kejahatan serta kualitas sumber daya aparat penegak hukum. Kriteria khusus kriminalisasi yang bersifat khusus terdapat disetiap pembuatan yang akan di kriminalisasikan.[[13]](#footnote-13)

Atas dasar pembeneran untuk mengkriminalisasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana tersebut, maka Negara mempunyai hak untuk menjatuhkan pidana dan apakah yang menjadi dasar pemikirannya , sehingga Negara mempunyai hak untuk menjatuhkan pidana? Tujuan pemidanaan sebenarnya hanya dua.yaitu memberikan suatu penderitaan dan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Bertolak dari dasar pembenaran mengkriminalisasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, dan apabila dikaitkan dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Narkotika dan psikotropika sebenarnya sudah terdapat sistimatik rumusan tindak pidana (criminal) dan ancaman hukumannya yang mengacu pada fenomena sosial yang sekaligus merupakan tindakan represif terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Sebagai salah satu ciri reformasi Undang-Undang adalah masuknya fenomena sosio-kriminologis sebagai pertimbangan dalam penentuan perbuatan yang dilarang dan sanksi pidananya.[[14]](#footnote-14)

Ada kebijakan penal yang penting dalam ketentuan pada Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:

a. Untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, diatur mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Dalam Undang-undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis- jenis Prekursor Narkotika.

b. Diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.

c. Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Dalam Undang-Undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota.

d. Untuk lebih memperkuat kelembagaan, diatur pula mengenai seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan sosial.

e. Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (wiretapping), teknik pembelian terselubung (under cover buy), dan teknik penyerahan yang diawasi (controlled delevery), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

f. Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batanegara, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional.

g. Dalam Undang-Undang ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pemberantasan dan penyalahgunaan narkotika secara komprehensif tataran dari berbagai perspektif ilmu tersebut di atas, juga ditunjang dengan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan sesuai dengan kajian epidemiologi dan etiologi. Kajian epidemiologi dan etiologi mengenai Penyalahgunaan narkotika menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika terjadi akibat interaksi dari beberapa faktor : individu, kepribadian dan sosial.

Pemberantasan primer ditujukan kepada pemberian informasi dan pendidikan kepada individu, kelompok, komunitas atau masyarakat luas, yang belum nampak tanda-tanda adanya kasus tindak pidana narkotika, meliputi kegiatan alternatif untuk menghindarkan individu, kelompok atau komunitas dari tindak pidana narkotika serta memperkuat kemampunnya untuk menolak narkotika. Pemberantasan sekunder, ditujukan kepada individu, kelompok, komunitas atau masyarakat luas yang rentan terhadap atau telah menunjukkan adanya gejala kasus tindak pidana narkotika, melalui pendidikan dan konseling kepada mereka yang sudah mencoba- coba menggunakan narkotika, agar mereka menghentikan dan mengikuti perilaku yang lebih sehat.Pemberantasan tertier, pencegahan yang ditujukan kepada mereka yang sudah menjadi pengguna biasa (habitual) atau yang telah menderita ketergantungan, melalui pelayaann perawatan atau rehabilitasi dan pemulihan serta pelayanan untuk menjaga agar tidak kambuh.

Terkait dengan pemberantasan tindak pidana narkotika strategi pemberantasan narkotika yang sering dilakukan adalah Bagaimana kita mengurangi tindak pidana narkotika, Mengurangi distribusi dan peredaran narkotika, Mengadakan terapi rehabilitas merupakan upaya dalam mengurangi dari orang yang sudah kena dan Komitmen seluruh bangsa untuk memerangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.

Dari strategi tersebut diatas dapat dipahami, bahwa mengurangi permintaan , mengurangi distribusi , mengadakan terapi rehabilitas adalah memerlukan komitmen seluruh bangsa Indonesia , artinya tanpa komitmen seluruh rakyat , bangsa dan Negara tidak mungkin dapat mencegah dan menangulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.

Pemberantasan tindak pidana narkotika yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika dalam hal ini adalah usaha-usaha yang dilakukan penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, serta konsekuensi yuridis terhadap pelanggaran Undang - undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Memahami "Kebijakan" dalam menanggulangi tindak pidana atau kejahatan sebagaimana tersebut di atas, yaitu dengan menggunakan kebijakan penal (kebijakan hukum pidana) atau politik hukum pidana, di samping menggunakan kebijakan non penal atau kebijakan sosial.Kebijakan semacam ini juga di jumpai dalam Undang - undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Di mana dalam kedua Undang - undang tersebut di samping penjatuhan sanksi pidana atau kebijakan penal yang berupa penghukuman terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, juga di kenal adanya kebijakan non penal atau kebijakan sosial yang berupa pemberian "rehabilitasi" terutama bagi pengkonsumsi narkotika.

Ketentuan "Rehabilitasi" dalam Undang - undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan, "Pecandu narkotika wajib menjalani pengobatan dan / atau perawatan". Dari ketentuan tersebut dapat dipahami, Undang - undang tersebut mengatur rehabilitasi di samping kebijakan "penal" (kebijakan hukum pidana) berupa penghukuman terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan narkotika, juga mengatur "Kebijakan Non Penal" atau "Kebijakan Sosial" yaitu : kebijakan atau upaya -upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami, Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 menggunakan " Pendekatan Humanistik" dan penggunaan sanksi pidana, tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan kepada si pelanggar hukum harus sesuai dengan nilai-nilai hukum yang berlaku. Bertolak dari "Pendekatan Humanistik" Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa berkaitan dengan pendekatan humanistik, patut kiranya di kemukakan konsepsi kebijakan pidana dari aliran social defence (the penal policy of social defence) menurut Marc Ancel yang bertolak pada konsepsi pertanggung jawaban yang bersifat pribadi. Hal ini di anggap perlu di kemukakan karena istilah perlindungan masyarakat atau social defence yang dikaitkan dengan masalah rehabilitasi dan resosialisasi sudah sering digunakan di Indonesia.[[15]](#footnote-15)

Upaya represif dilakukan melalui kebijakan penal dalam pemberantasan tindak pidana narkotika.Salah satu kebijakan penal ini dilakukan dengan melakukan tindakan penuntutan terhadap perkara tindak pidana narkotika yang tugas dan kewenangan tersebut dilakukan oleh Penuntut Umum. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang - undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim. Penuntut Umum dibawah naungan Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang - undang RI Nomor 16 Tahun 2004 disebut sebagai Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang - undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang - undang Nomor 16 Tahun 2004.

Berdasarkan Pasal 3 Undang - undang Nomor 16 Tahun 2004 kekuasaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Sehingga dalam penelitan ini lokasi penelitian yang diambil adalah Kejaksaan Negeri Malang. Adapun tugas dan wewenang Kejaksaan sebagai mana dalam Pasal 30 ayat (1), (2) dan (3) Undang - undnag Nomor 16 Tahun 2004 adalah sebagai berikut :

1. Dalam bidang pidana Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

a. Melakukan penuntutan

b. Melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat

d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang - undang.

e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaanya dikoordinasikan dengan Penyidik.

2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah.

3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggaraka kegiatan :

a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum

c. Pengawasan peredaran barang cetakan.

d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara.

e. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama.

f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statik kriminal.

Berdasarkan tugas dan kewenangan yang telah diuraikan di atas, penuntutan perkara narkotika yang dilakukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dalam upaya pemberantasan narkotika dapat dilihat jumlah tuntutan disertai putusan yang telah disajikan pada bab pendahuluan agar dapat menggambarkan bagaimana peran Kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika dalam wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.

Penuntutan perkara oleh Penuntut Umum menunjukan peran Kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika dimana dalam putusannya Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan Penuntut Umum sehingga perkara narkotika tersebut dapat dibuktikan. Perkara-perkara yang disajikan di atas adalah perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat karena menyangkut berat barang bukti serta menyangkut identitas pelaku kejahatan tersebut di masyarakat.

Perlunya penggunaan kebijakan non penal berupa penyuluhan hukum diintensifkan dan diefektifkan dalam kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagai efektivitas sarana penal. Bahkan untuk mencapai tujuan pemidanaan yang berupa prevensi umum dan prevensi khusus saja, efektivitas sarana penal masih diragukan atau setidak - tidaknya tidak diketahui seberapa jauh pengaruhnya. Hal ini terbukti dengan kasus - kasus narkotika kebijakan - kebijakan penal (sanksi-sanksi hukum) yang berupa penghukuman tersangka bahkan sampai di jatuhkannya sanksi pidana terberat berupa hukuman mati, dan seumur hidup tidak membuat jera para pelaku kejahatan penyalahgunaan narkotika, bahkan sering ditemukan para residivis yang pernah tersangkut perkara narkotika harus berhadapan hukum kembali karena melakukan kembali tindak pidana narkotika padahal masa menjalani hukuman belum selesai.

Berkaitan dengan upaya non penal berupa penyuluhan hukum, dalam setahun Kejaksaan hanya 2 (dua) kali melakukan kegiatan penyuluhan hukum di masyarakat padahal jika dibandingkan dengan perkara narkotika yang ada di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang (wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang pada tanggal 02 Agustus 2023, pukul 09.30 Wib) padahal dengan perkara narkotika yang cukup tinggi di wilayah hukum tersebut, seharusnya Kejaksaan lebih intensif melakukan penyuluhan hukum agar masyarakat lebih tahu dan faham bahaya dari penyalahgunaan narkotika dengan ancaman pidana yang cukup berat.

1. Analisis Hasil Penelitian tentang peran kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang

Hasil Penelitian menunjukkan peran kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dapat dilihat dari penuntutan perkara oleh Penuntut Umum menunjukan peran Kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika dimana dalam putusannya Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan Penuntut Umum sehingga perkara narkotika tersebut dapat dibuktikan. Perkara-perkara yang disajikan di atas adalah perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat karena menyangkut berat barang bukti serta menyangkut identitas pelaku kejahatan tersebut di masyarakat.

Hal tersebut sejalan dengan teori pembalasan penjatuhan pidana bertitik pangkal pada pembalasan yang diberikan oleh Negara kepada pelaku kejahatan.Siapa saja yang berbuat jahat harus dibalas dengan memberikan pidana. Tidak melihat akibat-akibat apa saja yang dapat timbul karena dijatuhkan pidana. Yang dilihat hanya masa lalu, tidak dilihat masa yang akan datang terpidana. Tujuan menjatuhkan pidana untuk menjadikan si penjahat menderita.[[16]](#footnote-16)

Peran kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang yang telah dilaksanakan ini sejalan dengan Teori gabungan dalam tujuan pemindaan yang dinilai paling tepat digunakan oleh Kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, tuntutan pidana yang diterapkan oleh Penuntut Umum bukan lah sebagai semata-mata hanya sebagai efek jera bagi pelaku kejahatan narkotika, namun lebih dari pada itu tuntutan yang diberikan haruslah lebih sebagai pembinaan agar nantinya pelaku kejahatan dapat dibina dan kembali di tengah masyarakat dengan perilaku yang baik. Sehingga di sinilah pentingnya kejelian Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan pada saat persidangan dengan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan disertai dengan barang bukti yang ada, Penuntut Umum haruslah mengedepankan keadilan serta hati nurani sehingga tuntutan yang diberikan kepada pelaku kejahatan dapat benar-benar dirasakan adil tidak hanya bagi pelaku kejahatan itu sendiri namun juga masyarakat demi terciptanya keamaan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Efektivitas berfungsinya hukum dalam masyarakat, erat kaitannya dengan kesadaran hukum dari warga masyarakat itu sendiri. Ide tentang kesadaran warga-warga masyarakat sebagai dasar sahnya hukum positif tertulis yang dapat ketahui dari ajaran-ajaran tentang Rechysgeful atau Rechtsbewustzijn, dimana intinya adalah tidak ada hukum yang mengikat warga - warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukum.Hal tersebut merupakan suatu aspek dari kesadaran hukum, aspek lainnya adalah bahwa kesadaran hukum sering kali di kaitkan dengan penataan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Aspek - aspek ini erat kaitannya dengan anggapan bahwa : hukum itu tumbuh bersama - sama dengan tumbuhnya masyarakat, dan menjadi kuat bersamaan dengan kuatnya masyarakat, dan akhirnya berangsur - angsur lenyap manakala suatu bangsa kehilangan kepribadian nasionalnya.

Berdasarkan teori di atas, dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum sebagaimana Pasal 30 ayat (3) huruf a, b, dan f dimana Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan hukum dan penelitian serta pembangunan hukum serta statistik kriminal.

Tugas dan wewenang dalam ayat tersebut bersifat preventif dan/atau edukatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kejaksaan dalam hal ini dapat melakukan kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat dengan cara memberikan penerangan hukum secara langsung kepada masyarakat agar peratuturan yang ada dapat dapat dimengerti oleh masyarakat. Inilah upaya Kejaksaan dalam peran pemberantasan narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, sehingga masyarakat mengerti adanya Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bukan hanya sebagai aturan semata namun lebih dari pada itu dengan adanya undang-undang tersebut, masyarakat dapat mengerti dengan ancaman-ancaman pidana dalam undang-undang tersebut yang sebegitu berat sehingga masyarakat dapat menjaga keluarga dan masyarakat lainnya dari ancaman bahaya narkotika yang masuk dari manapun.

Berawal dari peran (*role*) adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan dari instusi kejaksaan dengan kekedudukannya di dalam suatu sistem hukum di Indonesia terkait dengan peran kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang maka dapat dijelaskan bahwa dalam suatu institusi kejaksanaan memainkan peranan yang sangat penting dalam Pemberantasan tindak pidana narkotika merupakan usaha-usaha yang dilakukan penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, serta konsekuensi yuridis terhadap pelanggaran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Pemberantasan tindak pidana narkotika dihubung dengan fakta - fakta sosial.Pound sangat menekankan efektif bekerjanya dan untuk itu ia sangat mementingkan beroperasinya hukum di dalam masyarakat. Oleh karena itu Pound membedakan pengertian Law in hook's di satu pihak dan law in action di pihak lain. Pembedaan ini dapat diterapkan pada seluruh bidang hukum.Ajaran itu menonjolkan masalah apakah hukum yang diterapkan sesuai dengan pola -pola prikelakuan.

Peran Kejaksaan dilaksanakan dengan melakukan penyuluhan hukum sebagaimana tugas dan wewenangnya dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika agar efektifitas hukum dapat berlangsung dengan baik, Kejaksaan tidak berhenti sampai di situ, untuk mencapai kesadaran dan ketaatan hukum, Kejaksaan sebagai pelindung masyarakat haruslah lebih continue memberikan penerangan hukum yang tidak hanya dengan menerangkan secara langsung kepada masyarakat, namun agar apa yang disampaikan dalam penyuluhan hukum dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, Kejaksaan dapat memberikan tulisan-tulisan pada baliho berupa anjuran agar setiap keluarga dapat melindungi anggota keluarganya dari bahaya narkotika serta ancaman yang berat bagi para pelaku kejahatan, dengan tulisan-tulisan tersebut diharapkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat dapat tercipta sehingga angka penyalahguna narkotika dapat menurun secara berangsur-angsur. Namun hal ini tidak terlepas dari beberapa kendala yang ada berupa kebijakan hukum yang ada, kondisi penegak hukum, terbatasnya sarana dan prasarana dalam penegakan hukum, faktor masyarakat dan budaya yang ada dalam masyarakat tersebut.

1. Hasil Penelitian Tentang Hambatan-Hambatan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang

1. Faktor Hukum

Konsekuensi negara hukum yang telah dipilih oleh pendiri negara mengimplikasikan bahwa segala bentuk kegiatan manusia diatur oleh hukum.Hukum yang dimaksud bukan hanya pada ketentuan-ketentuan normatif yang dikeluarkan oleh penguasa, tetapi meliputi pula asas-asas hukum yang mendasari ketentuan normatif tersebut. Mengenai asas hukum ini Satjipto Rahardjo menyatakan asas hukum memberikan nutrisi kepada sistem perundang-undangan, sehingga ia tidak hanya merupakan bangunan perundang-undangan, melainkan bangunan yang sarat dengan nilai dan punya filsafat serta semangatnya sendiri. Sebagai konskuensi apabila kita meninggalkan asas-asas hukum adalah adanya kekacauan dalam sistem hukum. [[17]](#footnote-17)

Dalam Pasal 3 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa undang-undang ini diselenggarakan berasaskan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah; dan kepastian hukum. Undang-undang tentang Narkotika bertujuan:

a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;

c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Diundangkannya Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggantikan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menunjukkan adanya upaya-upaya ke arah pembangunan hukum. Dalam konteks pembangunan hukum menuju kondisi yang lebih baik itu, dapat dirumuskan paling tidak dua hal.Pertama bagaimana faktor domestik, baik pemerintah maupun masyarakat memainkan peranannya dalam pembangunan tata aturan. Hal ini tentu sangat dipengaruhi oleh ideologi politik hukum atau untuk mudahnya politik pembangunan hukum. Kedua bagaimana kondisi hukum ke depan dapat menjawab perkembangan global dan regional yang berpengaruh pada paradigma negara dalam menjalankan pembangunan dan pembaruan hukum.[[18]](#footnote-18) Terkait dengan politik hukum Mahfud M.D menyatakan : Suatu proses dan konfigurasi politik rezim tertentu akan signifikan pengaruhnya terhadap suatu produk hukum yang kemudian dilahirkannya. Dalam negara yang konfigurasi politiknya demokratis, produk hukumnya berkarakter responsif dan populistik sedangkan di negara yang konfigurasi politiknya otoriter, produk hukumnya berkarakter ortodoks atau konservatif atau elitis.[[19]](#footnote-19)

Hukum, menunjuk pada aturan-aturan sebagai aturan main bersama (rule of the game).Dalam konsteks ini, aturan tersebut diistilahkan dengan substansi hukum.Fungsi utama sub sistem ini mengkoordinir dan mengontrol segala penyimpangan agar sesuai dengan aturan main. Parson kemudian menempatkan hukum sebagai unsur utama dalam integrasi sistem. Hal ini juga didukung oleh Steeman yang membenarkan bahwa apa yang secara formal membentuk sebuah masyarakat adalah penerimaan umum terhadap aturan main yang normatif. Pola normatif inilah yang mesti dipandang sebagai unsur paling teras dari sebuah struktur yang terintegrasi.Dalam kerangka Bredemeier ini, hukum difungsikan untuk menyelesaikan konflik-konflik yang timbul di masyarakat.[[20]](#footnote-20) Peran Kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika sangat bergantung pada ketentuan normatif yang menjadi payung hukum bagi penegak hukum dalam menegakkan hukum.

Dalam teori ilmu hukum, dapat dibedakan antara tiga hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah, yakni sebagai berikut:

a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.

b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif.

Artinya, kaidah itu dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan) atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.

1. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.[[21]](#footnote-21)

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan payung hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika.Ketentuan tersebut telah memenuhi kaidah keberlakuan yuridis, sosiologis dan filosofis. Secara yuridis, mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan / atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia sebagaimana disebutkan dalam dasar menimbang Undang-undang ini. Pengaturan mengenai penggunaan narkotika juga sesuai dengan ketentuan yang lebih tinggi yakni ketentuan dalam Undang-undang Dasar yang memberikan hak asasi bagi setiap orang untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan pelayanan kesehatan yang optimal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar yang menyatakan: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Jaminan hak konstitusional atas pelayanan kesehatan tersebut menjadi dasar bagi pengaturan mengenai peredaran dan penggunaan narkotika di Indonesia.

Hukum adalah kenyataan sosial, Antony Allot menyebut "Laws or actual legal systems are a social reality."[[22]](#footnote-22) Secara sosiologi, tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Tindak pidana narkotika bukan lagi menjadi masalah di masing-masing negara melainkan masalah bagi semua negara di dunia.Oleh sebab itu dibutuhkan mekanisme kerjasama antara penegak hukum di masing-masing negara.

Secara filosofis, keberadaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus menerus, termasuk derajat kesehatannya. Selain itu untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Ada beberapa hambatan dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang yang dilakukan oleh Kejaksaan diantaranya terungkap melalui wawancara penulis berikut ini :

a. Ada beberapa perbedaan mendasar dalam bidang penuntutan yang dilakukan sebelum dan sesudah adanya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sebelum adanya Undang-undang tersebut, shabu-shabu dan extacy tergolong dalam psikotropika Golongan II yang ancaman pidananya lebih rendah. Kini Narkotika jenis tersebut tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dan masuk pada golongan I dengan ancaman pidana yang lebih berat, hingga pada saat terjadinya peralihan tersebut Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan sering sekali terjadi disparitas penuntutan. (wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, tanggal 02 Agustus 2023 pukul 10.00).

b. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 juga mengatur mengenai setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Namun dalam pembuktian unsur memiliki dan menguasai dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan yang rinci mengenai pengertian kedua kata tersebut sebagai contoh sebuah perkara yang dalam tuntutannya oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Terdakwa dituntut dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 karena Pihak Kepolisian menangkap terdakwa sedang menguasai narkotika, dimana narkotika itu ada di dalam sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, Terdakwa sebagai target operasi Pihak Kepolisian dan di tempat tersebut hanya ada Terdakwa seorang. Dalam putusan Majelis Hakim, Terdakwa tidak terbukti bersalah. Dalam upaya Hukum Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum, Mahkamah Agung menolak permohonan Penuntut Umum dan tetap membebaskan Terdakwa. inilah yang menjadi hambatan dalam menentukan arti menguasai ataupun memiliki dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tersebut,karena banyaknya perkara bebas (vrijspraak) terjadi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang hanya karena perbedaan penafsiran antara Penuntut Umum dan Majelis Hakim dalam menafsirkan kata-kata menguasai dan memiliki dalam Undang - undang Ri Nomor 35 Tahun 2009 (wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, tanggal 02 Agustus 2023 pukul 11.00).

c. Hambatan selanjutnya yaitu terhadap Pasal 127 ayat (1) huruf a, b, c Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dimana penyalah guna diancam dengan hukuman penjara, dalam persidangan baik Penuntut Umum dan Hakim sukar menentukan apakah Terdakwa sebagai korban penyalahguna atau tidak, karena Saksi-saksi yang dihadirkan sebagian besar adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan, dan Terdakwa sendiri sukar untuk berterus terang bahwa ia sudah ketergantungan terhadap narkotika, dan yang paling terpenting adalah Rumah Tahanan ataupun Lembaga Pemasyarakatan sebagian besar di Indonesia adalah tempat terburuk bagi pelaku yang tersangkut tindak pidana narkotika, sehingga untuk melakukan upaya pemberantasan tindak pidana narkotika seadilnya bagi penyalahguna narkotika juga di lakukan rahabilitasi karena sebagian besar Terdakwa yang tersangkut perkara tindak pidana narkotika terbuti di persidangan hanya sebagai penyalahguna narkotika. (wawancara dengan Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, tanggal 02 Agustus 2023, sekira pukul 13.00).

Dengan demikian adanya hambatan dalam faktor hukum khususnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menghambat upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika.

2. Faktor Penegak Hukum

Negara hukum yang hanya dikonstruksikan sebagai bangunan hukum perlu dijadikan lebih lengkap dan utuh, dalam hal perlu dijadikannya memiliki struktur politik pula.[[23]](#footnote-23) Hukum hanya merupakan sebuah teks mati jika tidak ada lembaga yang menegakkannya.Oleh sebab itu, dibentuklah penegak hukum yang bertugaskan untuk menerapkan hukum. Dalam pelaksanaannya, hukum dapat dipaksakan daya berlakunya oleh aparatur negara untuk menciptakan masyarakat yang damai, tertib dan adil.Terhadap perilaku manusia, hukum menuntut manusia supaya melakukan perbuatan yang lahir, sehingga manusia terikat pada norma- norma hukum yang berlaku dalam masyarakat negara.[[24]](#footnote-24) Mengenai penegak hukum, Zainuddin Ali berpendapat: Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas.Sebab, menyangkut petugas pada strata atas, menengah dan bawah.

Artinya di dalam melaksanakan tugas penerapan hukum, petugas seyogianya harus memiliki suatu pedoman salah satunya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugasnya.

Institusi negara dibentuk justru dengan maksud untuk makin mendorong tumbuh dan berkembangnya peradaban bangsa Indonesia, sesuai dengan cita dan citra masyarakat madani yang maju, mandiri, sejahtera lahir batin, demokratis dan berkeadilan.[[25]](#footnote-25) Penegakan hukum oleh para penegak hukum dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat yang ideal.Masyarakat yang ideal menurut Bentham adalah masyarakat yang mencoba memperbesar kebahagiaan dan memperkecil ketidakbahagiaan atau masyarakat yang mencoba memberi kebahagiaan yang sebesar mungkin kepada rakyat pada umumnya, agar ketidakbahagiaan diusahakan sesedikit mungkin dirasakan oleh rakyat pada umumnya.

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya. Proses pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika pada tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi pidana mati, serta proses pemberian grasi, pelaksanaannya harus dipercepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penuntutan dalam tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang pada dasarnya dilakukan oleh semua Jaksa Penuntut Umum yang dipimpin oleh oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum. (wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang tanggal 02 Agustus 2023 pukul 14.00 WIB).

Adanya oknum Jaksa nakal yang melakukan tindak pidana narkotika merupakah salah satu hambatan dalam upaya pemberantasan narkotika, selain mencoreng institusi Kejaksaan juga hal tersebut akan membuat opini yang tidak baik di masyarakat sehingga masyarakat akan berkurang rasa kepercayaannya kepada institusi Kejaksaan yang telah dibangun dengan susah payah oleh pendiri-pendiri bangsa. (wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, tanggal 02 Agustus 2023 pukul 14.30 WIB).

Efektivitas hukum dalam menanggulangi tindak pidana narkotika sangat ditentukan oleh penegak hukum. Hal ini sesuai dengan pemikiran dari Achmad Ali mengatakan bahwa efektif tidaknya suatu aturan hukum secara umum tergantung pada optimal dan profesional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut; mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan hukumnya yang mencakupi tahapan penemuan hukum (penggunaan penalaran hukum, interpretasi dan konstruksi), dan penerapannya terhadap suatu kasus konkret. Efektif atau tidaknya aturan hukum juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.[[26]](#footnote-26)

Hambatan dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan narkotika, terjadi karena kurangnya sumber daya di tubuh Kejaksaan RI baik secara kualitas maupun secara kuantitas.Dalam mengungkap pelaku yang terlibat dalam jaringan internasional, Penuntut Umum harus berhadapan dengan warga negara asing.Sementara penguasaan bahasa asing oleh Penuntut Umum masih sangat terbatas (wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang tanggal 02 Agustus 2023 pukul 15.00 WIB).Untuk menunjang hal tersebut maka sampai saat ini polisi masih bergantung dengan translator.

Kurangnya sumber daya aparat penegak hukum ini dapat dilihat dari rendahnya pengetahuan tentang pemberantasan tindak pidana narkotika dan ketidaktahuan dalam mengungkap pelaku yang telah menggunakan modus-modus yang semakin canggih Secara kuantitas, costantine Ansanay mengatakan, begitu banyak jenis narkotika yang beredar namun jumlah aparat yang ditugaskan tidak begitu banyak (wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang tanggal 02 Agustus 2023 pukul 15.00 WIB).

3. Faktor Sarana dan Fasilitas Dalam Penegakan Hukum

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional.

Optimalisasi tindakan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih dilakukan dengan pengaturan mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (wiretapping), teknik pembelian terselubung (under cover buy), dan teknik penyerahan yang diawasi (controlled delevery), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional.

Ada beberapa kendala dalam menanggulangi tindak pidana narkotika. Salah satunya adalah keterbatasan dana operasional dalam melaksanakan Penuntutan dimana Penuntut Umum sulit untuk mendatangi saksi pada tahap pemeriksaan saksi di persidangan, saksi tidak ingin menjadi saksi, dengan alasan takut untuk bersaksi, sementara dana operasional untuk mendatangi saksi sangat minim (wawancara Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang tanggal 02 Agustus 2023,). Selama ini dana yang digunakan berasal dari dana DIPA yang sifatnya hanya membantu.

1. Faktor Masyarakat

Upaya pembangunan tatanan hukum paling tidak didasarkan atas tiga alasan.Pertama, sebagai pelayan bagi masyarakat.Karena hukum itu tidak berada pada kevakuman, maka hukum harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang dilayaninya juga senantiasa berkembang.Kedua, sebagai alat pendorong kemajuan masyarakat. Ketiga, karena secara realistis di Indonesia saat ini fungsi hukum tidak bekerja efektif, sering dimanipulasi, bahkan jadi alat (instrumen efektif) bagi penimbunan kekuasaan. Dari pandangan tersebut dapat diketahui bahwa pembangunan tata hukum khususnya di bidang narkotika ditujukan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang sejahtera dan sehat lahir serta batin.

Masyarakat merupakan poin penting dari upaya penanggulangan dan pemberatasan tindak pidana narkotika.Hukum mengikat bukan karena negara menghendakinya, melainkan karena merupakan perumusan dari kesadaran hukum masyarakat.Berlakunya hukum karena nilai batinnya, yaitu yang menjelma di dalam hukum itu.Pendapat itu diutarakan oleh H. Krabbe dalam bukunya "Die Lehre der Rechtssouveranitat".Selanjutnya beliau berpendapat bahwa kesadaran hukum yang dimaksud berpangkal pada perasaan hukum setiap individu yaitu perasaan bagaimana seharusnya hukum itu. Hal ini sesuai dengan pendapat Stammler yang menyatakan bahwa "law clearly is volition" sehingga penerapan hukum terindikasi dari kemauan masyarakat untuk melaksanakannya.[[27]](#footnote-27)

Faktor masyarakat yang menghambat upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang adalah adanya masyarakat pelaku baik yang berasal dari warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang berasal dari Persia, Nigeria, Australia, Iran, dan Malaysia. terhadap pelaku warga negara asing ini, pemerintah telah mengambil kebijakan sanksi yang dituangkan melalui Pasal 146 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia. Warga negara asing yang telah diusir dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia.Warga negara asing yang pernah melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia.

Faktor mental masyarakat menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.Penjualan narkotika memang menjanjikan keuntungan bagi para pengedarnya. Bisnis ini semakin tumbuh subur mengingat Kalimantan Timur merupakan daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah salah satu diantaranya pertambangan batu bara sehingga banyaknya pendatang serta warga negara asing menggunakan narkotika agar tidak lelah dalam bekerja Dalam praktik di lapangan selama ini, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika seringkali terjadi di tempat-tempat hiburan malam (wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang tannggal 02 Agustus 2023 pukul 15.00 WIB).

Tindak pidana narkotika didukung oleh metode yang canggih.Pelakunya pun membentuk jaringan internasional.Jaringan internasional, biasanya membawa narkotika dalam jumlah besar.Pelaku dari jaringan internasional tersebut biasanya adalah warga negara asing.Menyikapi hal tersebut maka pihak kepolisian, telah melakukan upaya dengan memperketat pengawasan di bandara (wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang tanggal 02 Agustus 2023 pukul 15.30 WIB).

Sistem kerja jaringan tersebut selaku menggunakan kurir untuk menyelundupkan narkotika dan menggunakan pecandu untuk mengedarkan narkotika. Kesulitan yang dihadapi penyidik dalam mengungkap jaringan narkotika adalah karena tindak pidana ini dilakukan secara terputus. Peredaran gelap narkotika ini dilakukan oleh beberapa pelaku.Masing-masing pelaku sudah memiliki tugas tersendiri dan tidak saling mengenal. Misalnya, pecandu menginginkan narkotika jenis ganja, ia akan menghubungi pelaku A, pelaku A akan menghubungi pelaku B untuk meminta pasokan narkotika. pecandu cukup mentransfer pembayaran melalui rekening milik pelaku B. Kemudian pelaku B menghubungi pelaku A untuk mengambil narkotika yang dijual pada pecandu di tong sampah. Pelaku A yang saat ini sudah membawa ganja yang dipesan oleh pecandu, akan menghubungi pecandu untuk mengambil ganja yang ditempel di meja. Dalam kasus ini antara pelaku dengan pelaku lain dan pelaku dengan korban tidak saling bertemu, mereka hanya berhubungan melalui telepon. Setelah narkotika sampai ke pecandu maka nomor telepon dan rekening pelaku sudah tidak aktif lagi. Narkotika biasanya disimpan dalam tas, bungkus rokok, cermin, dililitkan di badan atau disimpan dalam perut pelaku (wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang 02 Agustus 2023 pukul 16.00 WIB).

Terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang tersebut, hukum harus tetap ditegakkan.Hukum berfungsi sebagai pengendalian sosial (social control), memaksa warga masyarakat untuk mematuhi perundang-undangan yang berlaku.[[28]](#footnote-28) Hukum yang tidak dikenal dan tidak sesuai dengan konteks sosialnya serta tidak ada komunikasi yang efektif tentang tuntutan dan pembaharuannya bagi warga negara tidak akan bekerja secara efektif.[[29]](#footnote-29) Dengan demikian komunikasi efektif dengan meningkatkan pemahaman masyarakat akan ketentuan hukum di bidang narkotika sangat diperlukan dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika.

1. Faktor Kebudayaan

Aspek kebudayaan merupakan suatu garis pokok tentang perikelakuan atau blueprint for behavior yang menetapkan peraturan- peraturan mengenai apa yang seharusnya dilakukan, apa yang selayaknya dilakukan dan seterusnya. Aspek-aspek budaya telah masuk sejak perumusan ketentuan hukum hingga penerapan hukum.Untuk mewujudkan generasi yang sehat dan bebas dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika, maka diperlukan ketentuan di bidang narkotika yang dapat mewujudkan hal tersebut.Hal ini sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo yang menganggap bahwa hukum selalu sarat dengan nilai-nilai tertentu.Selanjutnya dikatakan "Apabila memulai berbicara tentang nilai- nilai, maka telah termasuk pula kegiatan menilai dan memilih.Keadaan tersebut memberikan arah-arah tertentu pada jalannya hukum di suatu negara."[[30]](#footnote-30)

Masuknya budaya barat dengan gaya hidup yang bebas memperbesar celah dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Hal ini dapat dilihat dari locus delicti penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang rata-rata terjadi di usaha jasa pariwisata seperti hotel dan tempat hiburan malam.Persoalan ini tidak lepas dari adanya pengaruh budaya hukum di negara barat yang melegalisasi penggunaan narkotika selain untuk terapi dan pengembangan ilmu pengetahuan.Belanda adalah salah satu negara yang melegalkan penggunaan narkotika.Budaya hukum masyarakat Belanda memandang bahwa narkotika sebagai alat bersenang- senang saat liburan seperti halnya rekreasi.

Budaya hukum masyarakat Belanda tersebut tidak sepenuhnya salah, apalagi jika diterapkan di negaranya. Warga Belanda dapat memilah- milah antara waktu bekerja dengan waktu bersenang-senang sehingga mereka tidak akan mengkonsumsi narkotika saat bekerja. Namun hal tersebut tentu tidak cocok jika diterapkan di Indonesia yang masyarakatnya cenderung belum menunjukkan kedisiplinan. Dalam kondisi seperti ini penggunaan narkotika di Indonesia (selain untuk terapi dan pengembangan ilmu pengetahuan) justru akan merusak derajat kesehatan masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan sistem nilai dari masing-masing negara.

Sistem nilai yang dianut masyarakat itu menjadi tolok ukur kebenaran dan kebaikan cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai dalam kehidupan.Sistem nilai tersebut berfungsi sebagai kerangka acuan untuk menata kehidupan pribadi dan menata hubungan manusia dan manusia serta alam di sekitarnya. Sistem nilai yang menjadi dasar kesadaran masyarakat untuk mematuhi norma hukum yang diciptakan. Problema yang dihadapi oleh bangsa-bangsa di luar Eropa adalah bahwa nilai-nilai yang ada dalam hukum yang mereka pakai, yaitu hukum modern, tidak persis sama dengan yang ada dalam masyarakat. Perilaku substantif mereka diresapi dan dituntun oleh sistem nilai yang berbeda.

Budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia hendakanya ditangkal dengan moral bangsa. Dalam faktor moral terhimpun antara lain agama, adat-istiadat, kekuasaan, ekonomi dan perdagangan, cara berpikir serta suasana yang tercipta di pengadilan.

C. Analisis hambatan-hambatan dalam pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.

Dari hasil penelitian menunjukkan Hambatan-hambatan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dapat ditinjau dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Secara umum, Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika lebih komprehensif dalam mengatur tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk membuktikan suatu perkara tindak pidana narkotika. Hambatan justru berasal dari factor hukum dengan perlu adanya perubahan terhadap Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 terhadap Pasal 127 ayat (1) huruf a, b, c dari factor penegak hukum, adanya oknum Jaksa yang melakukan tindak pidana narkotika sehingga menghambat upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika, faktor masyarakat yakni paradigma masyarakat yang justru menjadikanperedaran narkotika sebagai bisnis yang menguntungkan serta transformasi budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya bangsa melalui pariwisata dimana kebiasaan menggunakan narkotika di negara mereka tidak dilarang.

Dari faktor hukum menunjukkan Dapat dikatakan budaya hukum akan mempengaruhi penolakan dan penerimaan masyarakat terhadap suatu peraturan hukum. Hal ini penting diperhatikan karena suatu peraturan hukum tanpa dukungan dari masyarakat, dapat berakibat tidak berwibawanya peraturan hukum tersebut. Dukungan ini hanya dapat diperoleh bila apa yang ditetapkan sebagai suatu peraturan oleh pihak yang berkompeten, selaras dengan keyakinan hukum masyarakat.[[31]](#footnote-31) Manusia sebagai makhluk budaya selalu melakukan penilaian terhadap keadaan yang dialaminya.Menilai berarti memberi pertimbangan untuk menentukan sesuatu itu benar atau salah, baik atau buruk, indah atau jelek berguna atau tidak.[[32]](#footnote-32)

Sementara dari sisi penegak hukum menunjukkan Efektivitas hukum dalam menanggulangi tindak pidana narkotika sangat ditentukan oleh penegak hukum. Hal ini sesuai dengan pemikiran dari Achmad Ali mengatakan bahwa efektif tidaknya suatu aturan hukum secara umum tergantung pada optimal dan profesional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut; mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan hukumnya yang mencakupi tahapan penemuan hukum (penggunaan penalaran hukum, interpretasi dan konstruksi), dan penerapannya terhadap suatu kasus konkret. Efektif atau tidaknya aturan hukum juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.[[33]](#footnote-33)

Pada faktor fasilitas dan penegakan hukum menunjukkan Penanggulangan terhadap tindak pidana narkotika dilakukan untuk mencapai tujuan hukum.Darji Darmodiharjo dan Shidarta berkata, "setidaknya kita sadar bahwa hukum dibentuk karena pertimbangan keadilan (gerechtigheit) disamping sebagai kepastian hukum (rechtssicherheit) dan kemanfaatan (zweckmassigheit)."[[34]](#footnote-34)

Hasil penelitian dari faktor masyarakat menunjukkan Terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang tersebut, hukum harus tetap ditegakkan.Hukum berfungsi sebagai pengendalian sosial (social control), memaksa warga masyarakat untuk mematuhi perundang-undangan yang berlaku.[[35]](#footnote-35) Hukum yang tidak dikenal dan tidak sesuai dengan konteks sosialnya serta tidak ada komunikasi yang efektif tentang tuntutan dan pembaharuannya bagi warga negara tidak akan bekerja secara efektif.[[36]](#footnote-36) Dengan demikian komunikasi efektif dengan meningkatkan pemahaman masyarakat akan ketentuan hukum di bidang narkotika sangat diperlukan dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika.

Dari sisi kebudayaan dapat dikatakan sejalan dengan teori sistem hukum sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, budaya hukum merupakan salah satu unsur dari sistem hukum. Soerjono Soekanto memandang bahwa kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai- nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).[[37]](#footnote-37) Budaya hukum yang dimiliki masyarakat menunjukkan derajat ketaatan hukum yakni memperjelas kuantitas adanya penyalahgunaan dan peredaran narkotika atau tidak.

BAB IV

1. Kesimpulan

1. Peran Kejaksanaan Upaya pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dilakukan melalui kebijakan penal (penal policy). Upaya pemberantasan tindak pidana narkotika dengan kebijakan penal di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dilakukan melalui upaya-upaya represif yakni dengan menerapkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika, yaitu dengan dilakukannya penuntutan terhadap Terdakwa. Kebijakan penal melalui penegakan hukum juga dilakukan kepada aparat Kejaksaan yang melakukan kesalahan dalam pengungkapan kasus narkotika.

2. Hambatan-hambatan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dapat ditinjau dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Secara umum, Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika lebih komprehensif dalam mengatur tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk membuktikan suatu perkara tindak pidana narkotika. Hambatan justru berasal dari factor hukum dengan perlu adanya perubahan terhadap Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 terhadap Pasal 127 ayat (1) huruf a, b, c dari factor penegak hukum, adanya oknum Jaksa yang melakukan tindak pidana narkotika sehingga menghambat upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika, faktor masyarakat yakni paradigma masyarakat yang justru menjadikanperedaran narkotika sebagai bisnis yang menguntungkan serta transformasi budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya bangsa melalui pariwisata dimana kebiasaan menggunakan narkotika di negara mereka tidak dilarang.

B. Saran

1. Peran Kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang yang dilakukan dengan kebijakan penal seharusnya diseimbangkan dengan adanya kebijakan non penal karena tingkat perkara yang cukup tinggi terjadi di wilayah hukum Kabupaten Malang, kebijakan non penal yang dapat dilakukan melalui upaya penyuluhan hukum seharusnya lebih diintensifkan tidak hanya kegiatan tersebut diadakan 2 (dua) kali dalam setahun namun seringnya kegiatan dilakukan mulai dari sekolah perguruan tinggi, desa, kelurahan, kecamatan kota hingga propinsi akan lebih mengurangi tingkat penyalahgunaan narkotika yang didominasi oleh anak-anak dan remaja.

2. Adanya perubahan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika baik dalam Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a yang menjadi faktor penghambat hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika yang tidak hanya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang namun di wilayah hukum lainnya.

.

DAFTAR PUSTAKA

Amirudding dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah dan R.M. Surachman, 1994, Kejahatan Narkotika dan Psikotropika,Sinar Grafika, Jakarta..

Arief Amrullah, 2010, Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan, Bayumedia, Jakarta.

Burhan Ashsofa, 2001, *metode Penelitian Hukum,* Rineka Cipta, Jakarta

C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, Pokok-pokok Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, Pradnya Paramita, Jakarta.

Chaerudin, 1996, Materi Pokok Asas-asas Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Islam As Syafiiyah.

Chairul Huda, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Fajar Interpratama Offset, Jakarta.

D. Schaffmeister, N. Keijzer dan EPH Sutorius, 1995, Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta.

F Asya, 2009, Narkotika dan Psikotropika, Asa Mandiri, Jakarta.

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=110936&val=4136>,

https://radarmalang.jawapos.com/malang-raya/03/04/2023/bulan-puasa-peredaran-narkoba-tetap-marak-di-kabupaten-malang/

Kusno Adi, 2009, Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak , UMM Press, Malang.

Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, 2001.Dasar - dasar Filsafat dan Teori Hukum Citra Aditnya Bakti Bandung.

Niniek Suparni et.al., 2016, Pengukuran Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara, Miswar, Jakarta.

Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2004, Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali.PT Refika Aditama, Bandung.

Otje Salman, 1989, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, Alumni, Bandung,.

Simorangkir, 1962, Pelajaran Hukum Indonesia, Gunung Agung, Jakarta.

Soedjono D. 1977, Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia, Karya Nusantara, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2004, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Sudarto, 1975, Hukum Pidana, Alumni, Bandung.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Widodo, 2009, Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime, Laksbang, Yogyakarta.

Wison Nadack, 1983, Korban Ganja dan Masalah Narkotika, Indonesia Publishing House, Bandung.

1. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=110936&val=4136>, [↑](#footnote-ref-1)
2. Niniek Suparni et.al., 2016, Pengukuran Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara, Miswar, Jakarta, hal. 1. [↑](#footnote-ref-2)
3. https://dataindonesia.id/ragam/detail/bnn-catat-851-kasus-narkoba-di-indonesia-pada-2022 [↑](#footnote-ref-3)
4. Ibid hal. 63. [↑](#footnote-ref-4)
5. Kusno Adi, 2009, Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak , UMM Press, Malang, hal. 30. [↑](#footnote-ref-5)
6. https://radarmalang.jawapos.com/malang-raya/03/04/2023/bulan-puasa-peredaran-narkoba-tetap-marak-di-kabupaten-malang/ [↑](#footnote-ref-6)
7. A. Hamid S. Attamimi dalam Siswanto Sunarso, 2009, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 42. [↑](#footnote-ref-7)
8. Lawrence Friedmann, 1975, The Legal System A Social Science Persperctive, Russel Sage Foundations, New York, hal.269. [↑](#footnote-ref-8)
9. Barda Nawawi Arief, 2005, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 21. [↑](#footnote-ref-9)
10. Sudarto, 1981, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, hal. 20 [↑](#footnote-ref-10)
11. Sudarto, 1983, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, hal. 20. [↑](#footnote-ref-11)
12. O.C. Kaligis dan Soedjono Dirdjosisworo, 2006, Narkotika dan Peradilan di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundang-undangan dan Peradilan, Kaligis Associates, Jakarta, hal. 22. [↑](#footnote-ref-12)
13. Ibid [↑](#footnote-ref-13)
14. Ibid. hal. 25. [↑](#footnote-ref-14)
15. Barda Nawawi Arief, op.cit.,hal. 38 [↑](#footnote-ref-15)
16. Widodo, 2009, Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime, Laksbang, Yogyakarta Hal. 71 [↑](#footnote-ref-16)
17. Satjipto Rahardjo, 2003, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, Hal 141. [↑](#footnote-ref-17)
18. Adnan Buyung Nasution, Visi Pembangunan Hukum Tahun 2025 Akses Terhadap Keadilan dalam Negara Demokrasi Konstitusional, Jurnal Buah Pena Vol. V/No.4/Agustus 2008. [↑](#footnote-ref-18)
19. Mahfud MD dalam Iman Syaukani dan A.Ahsin Thohari, 2008, Dasar-dasar Politik Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 6. [↑](#footnote-ref-19)
20. Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjutak dan Markus Y. Hage, 2010, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta, hal 152- 153. [↑](#footnote-ref-20)
21. H. Zainuddin Ali, 2010, Filsafat Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 94. [↑](#footnote-ref-21)
22. Antony Allot, 1980, The Limit of Law, Butterworth & Co., London, hal. 3. [↑](#footnote-ref-22)
23. Satjipto Rahardjo, 2009, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, Genta Publishing, Yogyakarta, hal. 8, (selanjutnya disebut Satjipto Rahardjo I). [↑](#footnote-ref-23)
24. Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Ni(matul Huda, 1999, Teori dan Hukum Konstitusi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 76. [↑](#footnote-ref-24)
25. Jimly Asshiddiqie, 2010, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 68. [↑](#footnote-ref-25)
26. Ibid., hal. 378. [↑](#footnote-ref-26)
27. Hari Chand, 1994, Modern Jurisprudence, International Law Book Services, Kuala Lumpur, hal. 49. [↑](#footnote-ref-27)
28. Gatot Supramono, 2007, Hukum Narkotika Indonesia, Djambatan, Jakarta, hal. 6 [↑](#footnote-ref-28)
29. Muchsin & Fadillah Putra, 2002, Hukum dan Kebijakan Publik, Averroes Press, Malang, Hal 18 [↑](#footnote-ref-29)
30. Soerjono Soekanto, 2009, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 204. [↑](#footnote-ref-30)
31. H. Heri Tahir, 2010, Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Laksbang, Yogyakarta, hal. 155-156. [↑](#footnote-ref-31)
32. Abdulkadir Muhammad, 2006, Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 8 [↑](#footnote-ref-32)
33. Ibid., hal. 378. [↑](#footnote-ref-33)
34. Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia}, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Cet, VI, hal. 154 [↑](#footnote-ref-34)
35. Gatot Supramono, 2007, Hukum Narkotika Indonesia, Djambatan, Jakarta, hal. 6 [↑](#footnote-ref-35)
36. Muchsin & Fadillah Putra, 2002, Hukum dan Kebijakan Publik, Averroes Press, Malang, Hal 18 [↑](#footnote-ref-36)
37. Soerjono Soekanto, 2004, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 8. [↑](#footnote-ref-37)